



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 08/SA-IPB/P/2015**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI KINERJA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 huruf k Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik IPB berwenang memberikan penilaian atas kinerja anggota Majelis Wali Amanat IPB;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik IPB tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 10 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- c. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- d. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- e. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
- f. *Good Governance* adalah seperangkat proses yang diberlakukan untuk mengelola IPB dengan baik dan benar .

- g. *Financial Source/mobilization* adalah kegiatan menghimpun dan mengalokasikan sumberdaya dari berbagai sumber yang tidak mengikat untuk meningkatkan kesehatan keuangan IPB.
- h. *Image Branding* adalah suatu usaha untuk meningkatkan nilai IPB dalam pandangan *stake holder* dengan mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai IPB.
- i. *Sustainable Development Mainstreaming* atau pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah upaya mengembangkan dan memajukan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa.
- j. Pengembangan *network* adalah usaha memperluas hubungan dengan berbagai pihak yang dapat turut serta mengembangkan IPB.
- k. Pemanfaatan aset adalah kegiatan pemberdayaan dan penggunaan sumberdaya (sumberdaya insani, hasil penelitian, hak kekayaan intelektual, prasarana dan sarana) yang dimiliki IPB untuk menghasilkan dana guna pengembangan IPB.
- l. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu.
- m. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Evaluasi kinerja Anggota MWA oleh SA bertujuan untuk menilai kinerja Anggota MWA dalam upaya pengembangan IPB sebagai representasi kepentingan IPB, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Evaluasi kinerja Anggota MWA oleh SA bermanfaat untuk penyempurnaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kinerja MWA, keorganisasian dan program pengembangan IPB.

BAB III ASAS, NORMA, DAN ETIKA

Pasal 3

- (1) Evaluasi kinerja Anggota MWA oleh SA dilakukan berdasarkan pada kebenaran, keadilan, keobyektifan, keterbukaan, dan kejujuran.
- (2) Evaluasi kinerja Anggota MWA oleh SA harus memperhatikan norma dan etika berikut:
 - a. Evaluasi kinerja Anggota MWA dilakukan secara obyektif, institusional, dan menghindari evaluasi secara subyektif dan personal.
 - b. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Penilaian dilakukan secara terbuka dan profesional oleh Panitia Ad-Hoc yang dibentuk SA.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Penilaian Anggota MWA difokuskan pada kontribusi setiap Anggota MWA sesuai dengan fungsi dan tugasnya antara lain dalam hal *Good Governance*, *Financial Source/mobilization*, *Image Branding*, *Sustainable Development Mainstreaming*, Pengembangan *network*, dan Pemanfaatan aset.
- (2) Kinerja Anggota MWA secara keseluruhan dapat merupakan kinerja Organ MWA sebagaimana diatur dalam Statuta IPB.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Ad-Hoc Penilaian Kinerja Anggota MWA lintas komisi di bawah koordinasi SA.
- (2) Panitia Ad-Hoc menyusun rencana kerja dan jadwal penilaian kinerja anggota MWA.
- (3) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi bersumber dari dokumen dan wawancara maupun klarifikasi fakta dan data kepada MWA.
- (4) Mendiskusikan draft laporan penilaian kepada Pimpinan SA dalam Sidang Pleno SA.
- (5) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan SA.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Anggota MWA dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan Januari.
- (2) Apabila dianggap perlu, sewaktu-waktu SA dapat melakukan konsultasi dengan MWA untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan program dan kegiatan MWA.
- (3) Tata waktu pelaksanaan penilaian kegiatan evaluasi disajikan pada Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 7

- (1) Kriteria penilaian kinerja Anggota MWA mencakup tugas dan aktivitas MWA. Kriteria dan tolok ukur penilaian kinerja Anggota MWA disajikan pada Lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Indikator dan Pedoman Penilaian untuk Tolok Ukur penilaian kinerja Anggota MWA disajikan pada Lampiran 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


BAB VI PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 14 September 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR


KETUA,
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003

Lampiran 1 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 08/SA-IPB/P/2015
 Tanggal : 14 September 2015
 Tentang : Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

TOLOK UKUR	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
Pengesahan RJP 25 tahun	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah dokumen diterima	
Revisi RJP 25 Tahun (jika ada)	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah dokumen diterima	
Pengesahan Renstra	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen diterima	
Pengesahan RKAT tahun yang akan datang	Paling lambat akhir Desember tahun berjalan	
Pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan IPB	Minimal 2 (dua) kali setahun.	
Evaluasi Organisasi IPB yang efektif, efisien dan produktif	Evaluasi terhadap organisasi dilakukan minimal 1(satu) kali setahun.	
Aktivitas konsultasi dan bentuk penjangkaran aspirasi untuk setiap kebijakan yang dibuat	Dilakukan sesuai kebutuhan	
Mengkaji Kebijakan MWA berdasarkan aspirasi sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> lainnya.	Dilakukan sesuai kebutuhan	
Opini hasil Audit	Dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil audit diterima.	
Evaluasi kerjasama dan jaringan untuk meningkatkan kesehatan keuangan IPB	Dilakukan sesuai kebutuhan	
Persetujuan perjanjian atau ratifikasi dan tinjauan serta evaluasi terhadap perjanjian yang sedang berlangsung dan kajian mendalam terhadap perjanjian baru tentang pemanfaatan aset IPB sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan terhadap perjanjian baru dilakukan 2 bulan setelah dokumen diterima - Dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun. 	
Penyerahan laporan tahunan MWA	Paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	
Penyerahan Laporan Tahunan keadaan IPB kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan	Paling lambat satu bulan setelah laporan diterima dari Rektorat	


TOLOK UKUR	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
Memberikan masukan dan pandangan kepada Menteri mengenai pengelolaan IPB	Sesuai kebutuhan	
Hasil keputusan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain.(jika ada)	Paling lambat 1(satu) bulan setelah masalah disampaikan.	
Penyerahan Draft Statuta baru (jika diperlukan)	Paling lama 6 (enam) bulan setelah dokumen disepakati antar organ IPB	
Surat keputusan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota SA serta Pimpinan DGB	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat permohonan pengangkatan diterima dari SA atau DGB.	
Pengesahan tata cara pemilihan Rektor berdasarkan usulan SA	Paling lambat 1(satu) bulan setelah draft tata cara pemilihan Rektor diterima dari SA.	
Ketetapan MWA tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor dan wakil Rektor.	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan pengangkatan/atau pemberhentian diterima.	
Rencana Program Kerja MWA	Paling lambat akhir November untuk program kerja tahun berikutnya.	
Kegiatan untuk meningkatkan proporsi dana dari luar IPB.	Sesuai dengan kebutuhan	
Aktivitas Rapat Komisi dan Pleno MWA	Sesuai dengan kebutuhan	
Pengesahan Ketetapan MWA IPB	Paling lambat 2 (dua) bulan setelah diajukan oleh Komisi MWA	

Ditetapkan di Bogor
 Pada tanggal : 14 September 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

 PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
 NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

 DR. SUDRADJAT
 NIP. 195411201980031003

Lampiran 2 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 08/SA-IPB/P/2015
 Tanggal : 14 September 2015
 Tentang : Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat
 Institut Pertanian Bogor

Kriteria dan tolok ukur penilaian kinerja Anggota MWA Institut Pertanian Bogor

NO.	URAIAN TUGAS MWA	AKTIVITAS/DAN TOLOK UKUR
A	Menetapkan Kebijakan Umum dan Rencana Jangka Panjang 25 Tahun (Renstra), 5 tahun, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahunan.	<p>Aktivitas/Pelaksanaan : Mengusahakan agar pengesahaan RJP 25 tahun, Renstra, dan RKA IPB tepat waktu dengan memperhatikan aspirasi dari Civitas Akademika dan <i>Stakeholder</i> lainnya.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan : Pengesahan RJP 25 tahun, Renstra, dan RKA tepat waktu yang sesuai dengan pendanaan dan prioritas yang sudah ditetapkan dalam perencanaan</p>
B	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Umum atas Pengelolaan Bidang Non Akademik.	<p>Aktivitas/Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan cara pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang non akademik. 2. Merumuskan cara agar hasil pengawasan dan pengendalian berdampak dalam meningkatkan keorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif, efisien dan produktif. <p>Tolok Ukur Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen tata cara pengawasan dan pengendalian umum atas pengolahan bidang non akademik. 2. Terciptanya organisasi IPB yang efektif, efisien dan produktif sesuai kebutuhan.
C	Memperhatikan Aspirasi Internal dan External IPB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan : MWA melakukan penjangangan aspirasi <i>Civitas Academica</i>, tenaga kependidikan, dan <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan yang dibuat oleh MWA.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas konsultasi dan bentuk aktivitas penjangangan aspirasi lain untuk setiap kebijakan yang akan dan telah dibuat.

NO.	URAIAN TUGAS MWA	AKTIVITAS/DAN TOLOK UKUR
		2. Kebijakan MWA mengakomodasikan aspirasi Civitas Akademika dan <i>stakeholder</i> lainnya dalam rangka pengembangan IPB
D	Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Keuangan IPB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan masukan Komite Audit IPB terhadap penggunaan anggaran IPB. 2. Mengusahakan agar pihak pemerintah dan pihak lain (dalam dan luar negeri) bersedia bekerjasama dalam meningkatkan kesehatan keuangan IPB. 3. Mengupayakan agar <i>income generating activities</i> dilaksanakan secara maksimal. <p>Tolok Ukur Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil merumuskan opini hasil Audit 2. Tersedianya peluang untuk membangun kerjasama dan jaringan untuk meningkatkan kesehatan keuangan IPB.
E	Memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset IPB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan</p> <p>Mempelajari dan menilai perjanjian pemanfaatan aset IPB yang akan dan yang sedang dilakukan secara benar dan <i>akuntable</i> demi kepentingan IPB.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan</p> <p>Adanya tinjauan terhadap perjanjian yang sedang berlangsung dan kajian mendalam terhadap perjanjian baru tentang pemanfaatan aset IPB sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku demi kepentingan IPB.</p>
F	Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan bersama Organ IPB Lainnya	<p>Aktivitas/Pelaksanaan:</p> <p>Menyusun laporan dengan organ IPB lainnya sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan masing-masing (termasuk MWA) dan menyampaikannya kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan tepat waktu.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan tahunan. 2. Menteri dan pihak lainnya dapat menerima laporan IPB dengan baik.

NO.	URAIAN TUGAS MWA	AKTIVITAS/DAN TOLOK UKUR
G	Memberikan masukan dan pendapat Tentang Pengelolaan IPB kepada Menteri	<p>Aktivitas/Pelaksanaan: Menyampaikan informasi tentang pengelolaan IPB secara periodik dan memberikan informasi strategis kepada Menteri.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan : Adanya dokumen masukan tertulis dan bukti komunikasi dengan Menteri.</p>
H	Memberi keputusan akhir atas permasalahan IPB yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing	<p>Aktivitas/Pelaksanaan : Meningkatkan kepekaan dan kepedulian MWA terhadap segala permasalahan yang terjadi di IPB dan memberikan solusi terbaik.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan : Adanya keputusan terhadap penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain.</p>
I	Menyusun dan menyetujui Rancangan Perubahan Statuta Untuk diusulkan kepada pemerintah melalui Menteri bersama SA, Rektor, dan DGB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan Menyusun rancangan perubahan Statuta (jika diperlukan) bersama organ IPB lainnya sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan masing-masing.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan Disetujuinya Draft Statuta baru</p>
J	Mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota SA serta Pimpinan DGB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan SA serta Pimpinan DGB. 2. Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Anggota SA. <p>Tolok Ukur Keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya surat keputusan pengesahan pengangkatan Pimpinan SA dan Pimpinan DGB secara tepat waktu. 2. Diterbitkannya surat keputusan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota SA secara tepat waktu.

NO.	URAIAN TUGAS MWA	AKTIVITAS/DAN TOLOK UKUR
K	Menetapkan tata cara pemilihan Rektor berdasarkan usulan SA	<p>Aktivitas/Pelaksanaan Mendiskusikan bersama SA tentang penyusunan tata cara pemilihan Rektor.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan Adanya ketetapan tata cara pemilihan Rektor yang telah disahkan MWA.</p>
L	Mengangkat dan memberhentikan Rektor dan Wakil Rektor IPB	<p>Aktivitas/Pelaksanaan MWA mampu menilai secara cermat dan akurat calon pimpinan IPB sesuai dengan aspirasi <i>stakeholder</i>.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan : Adanya ketetapan MWA tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor dan wakil Rektor.</p>
M	Menyusun Program Kerja dan pendanaan MWA.	<p>Aktivitas/Pelaksanaan : Pimpinan dan Anggota MWA menyusun program kerja tahunan beserta pendanaan baik yang bersumber dari IPB maupun dari luar IPB.</p> <p>Tolok Ukur Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Peningkatan proporsi dana dari luar IPB.
N	Menyelenggarakan rapat Komisi dan Pleno MWA	<p>Aktivitas/Pelaksanaan Setiap Anggota aktif dalam rapat Komisi dan Pleno dalam rangka melaksanakan wewenang MWA.</p> <p>Tolok Ukur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kehadiran anggota MWA dalam rapat MWA 2. Kontribusi anggota MWA dalam rapat MWA
O	Mengesahkan Keputusan/Ketetapan MWA sesuai kewenangannya	<p>Aktivitas/Pelaksanaan Membahas naskah akademik dan draf peraturan/keputusan MWA sesuai kewenangannya</p>


NO.	URAIAN TUGAS MWA	AKTIVITAS/DAN TOLOK UKUR
		Tolok Ukur 1. Jumlah peraturan/keputusan MWA yang disahkan 2. <i>Output/outcome</i> dari peraturan/keputusan yang dihasilkan MWA

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 14 September 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. TRIDQYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003

Lampiran 3 : Peraturan Senat Akademik Insitut Pertanian Bogor
 Nomor : 08/SA-IPB/P/2015
 Tanggal : 14 September 2015
 Tentang : Pedoman Evaluasi Kinerja Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Indikator dan Pedoman Penilaian untuk Tolok Ukur penilaian kinerja Anggota MWA Institut Pertanian Bogor


TOLOK UKUR	DATA YANG DIBUTUHKAN	PEDOMAN PENILAIAN
Pengesahan RJP 25 tahun, Renstra, dan RKAT tepat waktu yang sesuai dengan pendanaan dan prioritas	Tanggal pengesahan RJP 25 tahun, Renstra, dan RKAT	Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat
Keberadaan dokumen tata cara pengawasan dan pengendalian umum atas pengolahan bidang non Akademik	Tanggal diselesaikannya tatacara pengawasan dan pengendalian umum	Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat
Terciptanya organisasi IPB yang efektif, efisien dan produktif sesuai kebutuhan (pada tahun berikutnya)	Temuan hasil pengawasan tahun ke n	Temuan diperbaiki pada tahun ke n + 1
Aktivitas konsultasi dan bentuk aktivitas penjangkaran aspirasi lain untuk setiap kebijakan yang akan dan telah dibuat	Daftar hadir rapat konsultasi	Jumlah yang hadir Jumlah dan persentase pihak yang hadir antara Civitas Akademika dan <i>stakeholder</i>
Kebijakan MWA mengakomodasikan aspirasi sivitas akademika dan stakeholder lainnya.	Jumlah dan jenis aspirasi yang disampaikan	Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti
Berhasil merumuskan opini hasil Audit	Hasil audit disahkan	Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat
Tersedianya peluang untuk membangun kerjasama dan jaringan untuk meningkatkan kesehatan keuangan IPB	Daftar peluang yang berhasil dikembangkan oleh tiap anggota MWA	1. Jumlah peluang yang dibuka per anggota MWA. 2. Jumlah peluang yang berhasil direalisasikan.


TOLOK UKUR	DATA YANG DIBUTUHKAN	PEDOMAN PENILAIAN
<p>Persetujuan perjanjian atau ratifikasi dan tinjauan serta evaluasi terhadap perjanjian yang sedang berlangsung dan kajian mendalam terhadap perjanjian baru tentang pemanfaatan aset IPB sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Perjanjian yang perlu dikaji oleh Anggota MWA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah butir yang ditinjau. 2. Jumlah saran untuk peninjauan butir perjanjian.
<p>Terselesaikannya laporan tahunan MWA</p>	<p>Laporan tahunan yang disahkan MWA</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>
<p>Pengesahan laporan tahunan IPB kepada Menteri dan pihak lainnya dapat diterima dengan baik</p>	<p>Dokumen laporan Tahunan IPB yang disahkan</p>	<p>Tanggal penerimaan oleh Menteri</p>
<p>Terciptanya komunikasi yang baik dengan Menteri tentang pengelolaan IPB</p>	<p>Dokumen komunikasi</p>	<p>Jumlah komunikasi dan respon</p>
<p>Adanya keputusan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain (jika ada).</p>	<p>Dokumen keputusan</p>	<p>Jumlah dan persentase masalah yang berhasil diselesaikan</p>
<p>Adanya Draft Statuta baru (jika diperlukan)</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>
<p>Diterbitkannya surat keputusan pengesahan pengangkatan Pimpinan dan Anggota SA serta Pimpinan DGB</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>
<p>Diterbitkannya surat keputusan pengesahan pemberhentian Pimpinan dan Anggota SA serta Pimpinan DGB</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>
<p>Adanya ketetapan tata cara pemilihan Rektor yang telah disahkan pimpinan MWA</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>
<p>Adanya ketetapan MWA tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor dan wakil Rektor.</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Tanggal pengesahan dibandingkan dengan tenggat</p>

TOLOK UKUR	DATA YANG DIBUTUHKAN	PEDOMAN PENILAIAN
Program Kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik.	Laporan Tahunan	Persentase penyelesaian kegiatan
Peningkatan proporsi dana dari luar IPB.	Laporan Keuangan	Persentase dana luar terhadap total
<p>Kontribusi setiap anggota MWA sesuai dengan fungsi dan tugasnya, antara lain dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Governance</i> • <i>Financial Source/mobilization</i> • <i>Image Branding</i> • <i>Sustainable Development Mainstreaming</i> • Pengembangan <i>Network</i> • Pemanfaatan aset 	Laporan Keuangan Laporan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi anggota MWA dalam meningkatkan persentase dana non SPP di dalam Dana Masyarakat. 2. Jumlah kontrak yang diinisiasi oleh anggota MWA. 3. Jumlah kegiatan promosi yang diinisiasi oleh anggota MWA. 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan bidang pertanian, kelautan dan biosain.
Kehadiran dalam rapat Komisi dan Pleno MWA	Daftar hadir	Persen Kehadiran

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 14 September 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

 PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
 NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

 DR. SUDRADJAT
 NIP. 195411201980031003